



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 20 Juni 2023

Kepada
Yth. **(Daftar Terlampir)**
di -
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR 003/0916/Org

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA SURAT EDARAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 003/1534/Org TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 624 Tahun 2023, Nomor: 2 Tahun 2023, Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, melalui surat ini disampaikan:

1. Perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Adha Tahun 2023 yang semula tidak ada menjadi **tanggal 28 dan 30 Juni 2023**;
2. Rincian terbaru Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
3. Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: *layanan kesehatan, pemadam kebakaran dan penanganan bencana, keamanan dan ketertiban, perhubungan, komunikasi dan informatika, pelayanan air minum, kebersihan kota, dan Perangkat Daerah/Unit Kerja sejenis*, agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan;
4. Dalam rangka tertib administrasi pegawai dan kepatuhan terhadap disiplin kerja pegawai, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:
 - a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 serta mengambil langkah langkah penegakan



- disiplin sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melaporkan kepada pejabat berwenang untuk memberikan hukuman disiplin apabila terdapat pegawai yang dengan sengaja melanggar hal-hal yang diatur dalam surat edaran ini.
5. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan edaran selanjutnya.

Demikian edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BALIKPAPAN,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur;



Lampiran : 1

Nomor : 003/0916/Org

PERUBAHAN KETIGA SURAT EDARAN WALI KOTA BALIKPAPAN
Perihal : NOMOR 003/1534/Org TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA TAHUN 2023

Tujuan Surat

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
5. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
7. Kepala Dinas Perumahan dan permukiman
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Satpol PP
10. Kepala Dinas Sosial
11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
21. Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
22. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
23. Kepala Dinas Perdagangan
24. Inspektur
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
28. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Sekretaris DPRD
30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Camat Balikpapan Barat
32. Camat Balikpapan Tengah
33. Camat Balikpapan Kota
34. Camat Balikpapan Utara
35. Camat Balikpapan Selatan
36. Camat Balikpapan Timur
37. Lurah Mekar Sari
38. Lurah Manggar
39. Lurah Gunung Samarinda
40. Lurah Gunung Bahagia
41. Lurah Telaga Sari
42. Lurah Damai
43. Lurah Marga Sari
44. Lurah Gunung Sari Ulu
45. Lurah Gunung Samarinda Baru
46. Lurah Karang Joang
47. Lurah Baru Ilir
48. Lurah Sepinggan
49. Lurah Gunung Sari Ilir
50. Lurah Sumber Rejo
51. Lurah Baru Tengah
52. Lurah Manggar Baru
53. Lurah Karang Rejo
54. Lurah Sungai Nangka
55. Lurah Sepinggan Baru
56. Lurah Sepinggan Raya
57. Lurah Karang Jati
58. Lurah Damai Bahagia
59. Lurah Marga Sari
60. Lurah Graha Indah
61. Lurah Lamaru
62. Lurah Muara Rapak
63. Lurah Prapatan
64. Lurah Damai Baru
65. Lurah Klandasan Ilir
66. Lurah Teritip
67. Lurah Kariangau
68. Lurah Batu Ampar
69. Lurah Klandasan Ulu
70. Lurah Margo Mulyo
71. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
72. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Samarinda
73. Kepala UPTD Puskesmas Telaga Sari
74. Kepala UPTD Puskesmas Batu Ampar
75. Kepala UPTD Puskesmas Sumber Rejo
76. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Baru Ulu
77. Kepala UPTD Puskesmas Graha Indah
78. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Manggar Baru
79. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Mekar Sari
80. Kepala UPTD Puskesmas Baru Ilir
81. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Sari Ulu
82. Kepala UPTD Puskesmas Muara Rapak
83. Kepala UPTD Puskesmas Teritip



84. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
85. Kepala UPTD Puskesmas Lamaru
86. Kepala UPTD Puskesmas Damai
87. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Karang Joang
88. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Sari Ilir
89. Kepala UPTD Puskesmas Manggar
90. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Bahagia
91. Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah
92. Kepala UPTD Puskesmas Prapatan
93. Kepala UPTD Puskesmas Karang Jati
94. Kepala UPTD Puskesmas Perawatan Kariangau
95. Kepala UPTD Puskesmas Margo Mulyo

